



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Siska Susanto, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang, tanggal 17 Desember 1987, status kawin, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, Pendidikan SMA, Beralamat di Jalan Kampung RT. 03 RW. 02 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor: 153/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor: 153/Pdt.P/2024/PN Pdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Mei 2024, di bawah Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki bernama Sudaryono padang tanggal 16 September 2012 di Gereja Santa Maria Tirtonadi, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1372-KW-20092023-0001 yang dikeluarkan Oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Keyreen Aiko Putri Daryono jenis kelamin perempuan lahir di Padang 11 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.1371-LU-17072018-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Karna ada Penambahan Nama Baptis dari Gereja dan Marga;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon nomor 1371-LU-17072018-0050, yang mana nama anak pemohon disana tercantum **Keyreen Aiko Putri Daryono** diganti menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama Pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 1371-LU-17072018-0050 yang tercantum semula tertulis nama **Keyreen Aiko Putri Daryono** diperbaiki/diubah menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 1371-LU-17072018-0050 nama Pemohon yang tercantum disana **Keyreen Aiko Putri Daryono** diganti menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1371011012840009 atas nama Sudaryono, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1371015712870003 atas nama Siska Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotocopy** Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1371011411120007 atas nama Kepala Keluarga Sudaryono, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 20

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-20092023-0001 pasangan suami istri atas nama Sudariyono dengan Siska Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 20 September 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 1371-LU-17072018-0050 atas nama Keyreen Aiko Putri Daryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 17 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Surat Kenangan Baptis atas nama Keyreen Aiko Putri Daryono sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

- 1. Zony Saputra**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman dari Pemohon Pemohon menikah, pada tanggal 19 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 1371-KW-20092023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya Ada 2 (sua) anak yang diberi nama Diego Putro Daryono dan Keyreen Aiko Putri Daryono;
 - Bahwa setau saksi, Pemohon lahir di Padang, tanggal 17 Desember 1987;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon sering di bully oleh teman-temannya, di sekolah dimana anak Pemohon sering di panggil Daryono, mengingat Daryono adalah nama belakang orang tua laki-laki dari anak tersebut serta mencantumkan nama Baptis dan Marga anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon No: 1371-LU-17072018-0050, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **Keyreen Aiko Putri Daryono** diganti/diubah menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pdg



2. **Fadly** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman dari Pemohon Pemohon menikah, pada tanggal 19 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 1371-KW-20092023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya Ada 2 (sua) anak yang diberi nama Diego Putro Daryono dan Keyreen Aiko Putri Daryono;
 - Bahwa setau saksi, Pemohon lahir di padang, tanggal 17 Desember 1987;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon sering di bully oleh teman-temannya, di sekolah dimana anak Pemohon sering di panggil Daryono, mengingat Daryono adalah nama belakang orang tua laki-laki dari anak tersebut serta mencantumkan nama Baptis dan Marga anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon No: 1371-LU-17072018-0050, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **Keyreen Aiko Putri Daryono** diganti/diubah menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penambahan nama atau ganti nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi perobahan Permohonan Pemohon atas kesalahan nama anak Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon untuk mencantumkan nama baptis yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon No. 1371-LU-17072018-0050, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **Keyreen Aiko Putri Daryono** diganti/diubah menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung RT. 03 RW. 02, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang pada pokoknya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sudariyono pada tanggal 16 September 2012 di Gereja Santa maria Tirtonadi sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor. 1372-KW-20092023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang diberinama Diego Putro Daryono dan Keyreen Aiko Putri Daryono;
- Bahwa untuk menambahkan nama Baptis dan Marga, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 1371-LU-17072018-0050 yang mana nama Pemohon disana tercantum **Keyreen Aiko Putri Daryono** diubah menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;

Bahwa dapat dilakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama Baptis dan penambahan Marga, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik,

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilindungi Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Siska Susanto, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama Pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 1371-LU-17072018-0050 yang tercantum semula tertulis nama **Keyreen Aiko Putri Daryono** diperbaiki/diubah menjadi **Cornelia Keyreen Michelle Tan**;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, oleh HJ. Widia Irfani, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ahmad Fajri Hadi, S.H, M.H

HJ. Widia Irfani, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7